



**P U T U S A N**

**Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Amiruddin bin Janude**, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan menjual pakaian jadi, bertempat kediaman di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Wahyuddin, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Lajokka Dusun Awata, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa tertanggal, 20 Januari 2020., sebagai **Pemohon**;  
melawan,

**Elis binti Anton**, tempat tanggal lahir Ujung Kessi, 05 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 21 Januari 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami-Istri yang sah yang menikah pada hari Senin, 10 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0223/026/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sabbangparu, Kabupaten Wajo, tertanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga Permohonan ini diajukan lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian merantau ke Malinau Kalimantan Utara kemudian kembali di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Asril Fauzan Rasya dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun sekitar bulan Juni 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Bahwa Termohon sebagai istri tidak menghargai, tidak menghormati serta tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami;
  - Bahwa Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya daripada mengikuti Pemohon;
  - Bahwa cekcok antara Pemohon dengan Termohon serta perubahan sikap Termohon berawal ketika orang tua Pemohon wafat, selanjutnya pada saat acara tahlilan orang tua Pemohon yang telah wafat tersebut, sehingga pada acara tahlilan tersebut kehadiran Termohon sangat diharapkan sebagai bagian dari keluarga besar Pemohon namun setelah Termohon dipanggil oleh Pemohon ternyata Termohon tidak bersedia menghadiri acara tersebut dengan berbagai alasan yang tidak jelas;
  - Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok apalagi masih dalam suasana duka, maka Pemohon bermalam di rumah orang tuanya beberapa malam tanpa ditemani oleh Termohon;

Hal. 2 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon yang mengetahui kerenggangan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut maka Wahyu (kakak Pemohon), Wahyuni (adik Pemohon) beserta Tantu (kerabat) sebagai perwakilan pihak keluarga Pemohon mengambil upaya mediasi menemui Termohon, orang tuanya beserta keluarganya untuk duduk bersama dan berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah usaha mediasi tersebut, selanjutnya Pemohon datang menemui Termohon dengan penuh harapan agar keutuhan rumah tangganya tetap dapat dipertahankan namun sikap Termohon tidak juga berubah karena kedatangan Pemohon tersebut tidak dianggap dan tidak dihargai serta tidak lagi dilayani dengan baik dan patut oleh Termohon, dan dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu bermalam di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur dan tidak sekalipun melihat raut wajah yang ceria dari Termohon seperti biasanya;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2019 tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap dan pelakuan Termohon tersebut, namun sebelum Pemohon pamit dan pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tuanya maka Pemohon mengajak Termohon untuk bersedia ikut namun Termohon menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sehingga sejak saat itu sampai permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari tujuan perkawinan yakni membina keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah, karena Termohon tidak menunjukkan sikap yang baik dan patut sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya (Pemohon);

6. Bahwa, dalam keadaan rumah tangga yang demikian tersebut, Pemohon merasa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak akan mungkin bersatu kembali,

Hal. 3 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga langkah yang paling tepat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya adalah dengan mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, maka Pemohon melalui kuasanya memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Amiruddin bin Janude** untuk menjatuhkan talakn satu raj'i kepada Termohon **Elis binti Anton** didepan siang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Asadiyah Sengkang berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 04 Februari 2020;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon mengajukan buktisurat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0223/026/VII/2017,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sabbangparu, Kabupaten Wajo,tertanggal 10Juli 2017, bermaterai (bukti P);

Hal. 4 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Fitriani binti Janude**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi tersebut mengaku saudara kandung Pemohon, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon bernama Elis adalah isteri Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juni 2017;
- Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tuanya daripada mengikuti Pemohon ;
- Sejak bulan Juni 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi ;

2. **Rudi bin Sake**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, mengaku ipar Pemohon setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon bernama Elis adalah isteri Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juni 2017;
- Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tuanya daripada mengikuti Pemohon ;

Hal. 5 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Juni 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon yang didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau mengikuti Pemohon ditempat kerjanya dan tetap tinggal di rumah orang tuanya, namun Pemohon tetap berusaha mengajak Termohon, namun Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon karena sehingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang 7 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi

*Hal. 6 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, pada tanggal 10 Juli 2017 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Fitriani binti Janude dan Rudi bin Sake, keduanya adalah keluarga dekat dengan Pemohon, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua orang saksi dapat didengar didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang belum pernah bercerai

Hal. 7 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal seak bulan Juni 2019 hingga sekarang 7 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

**Hal. 8 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon sudah terbukti, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon **Amiruddin bin Janude** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, Elis binti Anton di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs.Ihsan Halik, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H, dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra.Hj. Muzdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Dr

Hal. 9 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Sitti Husnaenah, M.H.,

Drs.Ihsan Halik,S.H.,M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Muzdalifah,S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00	
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00	
				<hr/>	
	Jumlah	:	Rp.	406.000,00	
					(empat ratus enam ribu rupiah)

**Hal. 10 dari 10/Put. No.136/Pdt.G/2020/PA. Skg**